



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 47/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengusungan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pengelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019.
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan Logistik Pemilu Tahun 2019.
 2. Membuat dan menyusun perencanaan alur skala prioritas distribusi kebutuhan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Memastikan semua logistik kembali ke Kabupaten.
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 5. Membuat Dokumentasi dan laporan kegiatan.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Januari 2019 s/d April 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

EKI BUTMAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI NOMOR 47
/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK
PEMILU TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Eki Butman, S.Hut	Ketua KPU	Pengarah
2.	Jufri Nelson Siregar, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
3.	Rahmad Deni, A.Md	Fungsional Umum	Ketua
4.	Nilam Mutia Sari, A.Md	Fungsional Umum	Sekretaris
5.	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
6.	Ferdinan A. Silalahi	Brig Sat Intelkam Polres Mentawai	Anggota
7.	Ria Angelia, S.E	Tenaga Pendukung	Anggota
8.	Kristi Ajes	Staf	Anggota
9.	Nopembri	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

